

ABSTRAK

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kehalalan produknya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Terkait kewajiban pelaku usaha telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 49 di mana dalam pasal tersebut menerangkan tanggung jawab pelaku usaha dalam proses produk halal. Pada kaitannya UD Manyang Sari dalam proses pengolahan produknya yakni dalam penjemuran dilakukan di bawah terik matahari secara langsung di mana dapat dalam hal ini mudah sekali terkontaminasi oleh barang barang yang najis seperti terkena kotoran hewan yang mana menyebabkan kehalalan produk tersebut dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kehalalan Produk Perspektif Peraturan Pemerintah. No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 49.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan empiris normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yakni dengan cara menganalisis sesuai dengan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, serta data-data yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Tanggung jawab UD Manyang Sari terhadap kehalalann produknya berupa pemberian label yang jelas, memiliki sertifikat halal, melakukan Pengawasan bahan baku dan proses produksi serta mematuhi terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pasal 49.

Kata Kunci: Produk Halal, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021

ABSTRACT

The responsibility of business actors regarding the halalness of their products is an obligation that must be fulfilled by business actors. Regarding the obligations of business actors, it has been regulated in Government Regulation No. 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee Article 49 where the article explains the responsibilities of business actors in processing halal products. In relation to UD Manyang Sari, in the process of processing its products, namely drying them directly under the hot sun, which in this case can easily be contaminated by unclean goods such as animal waste, which causes the halalness of these products to be questioned. The purpose of this research is to determine the responsibilities of business actors regarding halal products from the perspective of government regulations. No.39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee Article 49.

This research is included in qualitative research with the type of field research. By using a normative empirical approach. Meanwhile, data collection techniques in this research used observation, interviews and documentation methods. Data analysis uses analytical techniques. This research data analysis uses the Miles and Huberman model, namely by analyzing according to events, phenomena, and data that occur in the field in accordance with reality and in accordance with the research objectives.

Based on the results of research conducted by researchers, UD Manyang Sari's responsibility for the halalness of its products is in the form of providing clear labels, having a halal certificate, monitoring raw materials and production processes and complying with the applicable rules and regulations in Government Regulation No. 39 of 2021 concerning the Implementation of Product Guarantees. Halal article 49. Keywords: Halal Products, Responsibility of Business Actors, Government Regulation No.39 of 2021

Keywords: *Halal Products, Responsibility of Business Actors, Government Regulation No.39 of 2021*